



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 333 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor /PP.02.1/3604/2025 tentang
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Serang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.

- KESATU : Merubah dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Serang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	SEMULA NAMA	MENJADI NAMA
1.	Kibin	Ichsan Ainuridho	Zarkoni

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 333 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG TAHUN 2024.

NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ADE HERMAWAN	LAKI-LAKI	ANYAR
2	CHOIRUL FAJRI	LAKI-LAKI	ANYAR
3	HALIMI	LAKI-LAKI	ANYAR
4	HILMAN	LAKI-LAKI	ANYAR
5	MUHAMMAD RIDHO	LAKI-LAKI	ANYAR
6	SISI WULAN GUMELAR	PEREMPUAN	BANDUNG
7	SARKIMAN	LAKI-LAKI	BANDUNG
8	LIA ANGGRAENI	PEREMPUAN	BANDUNG
9	SAEPUDIN	LAKI-LAKI	BANDUNG
10	KASAB	LAKI-LAKI	BANDUNG
11	ARI MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	BAROS
12	SA'DIYAH PEBRIYANA	PEREMPUAN	BAROS
13	ABDUROHMAN WAHID	LAKI-LAKI	BAROS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
14	BAHRUL HAYAT	LAKI-LAKI	BAROS
15	ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	BAROS
16	KRIS FEDLIANA PUTRA	LAKI-LAKI	BINUANG
17	SYAFE'I	LAKI-LAKI	BINUANG
18	ANGGA SIRAJUDIN	LAKI-LAKI	BINUANG
19	SYAHRIZAL AMIN	LAKI-LAKI	BINUANG
20	WILDA FITRAH FAJAR	LAKI-LAKI	BINUANG
21	JAJULI	LAKI-LAKI	BOJONEGARA
22	MAISYAROH ARFUDIANTI	PEREMPUAN	BOJONEGARA
23	M DAUD	LAKI-LAKI	BOJONEGARA
24	TAUFIK	LAKI-LAKI	BOJONEGARA
25	SAIFUL RIZAL	LAKI-LAKI	BOJONEGARA
26	PIPIT SAFITRI	PEREMPUAN	CARENANG
27	AGUNG PERMANA	LAKI-LAKI	CARENANG
28	AHMAD QUSOY	LAKI-LAKI	CARENANG
29	AKHMAD AGUS KARNAWI	LAKI-LAKI	CARENANG
30	MARJAYA	LAKI-LAKI	CARENANG
31	RUSNADI	LAKI-LAKI	CIKANDE
32	MUHAMAD ISA	LAKI-LAKI	CIKANDE
33	JAMHARI	LAKI-LAKI	CIKANDE
34	ROIS ALI	LAKI-LAKI	CIKANDE
35	JALI	LAKI-LAKI	CIKANDE
36	KHODIJAH	PEREMPUAN	CIKEUSAL
37	DAMAN	LAKI-LAKI	CIKEUSAL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
38	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI	CIKEUSAL
39	UMRI	LAKI-LAKI	CIKEUSAL
40	AHMAD SUHARJANA	LAKI-LAKI	CIKEUSAL
41	EKO BUDIYANTO,	LAKI-LAKI	CINANGKA
42	YADI SURYADI	LAKI-LAKI	CINANGKA
43	KHAERUL UMAM	LAKI-LAKI	CINANGKA
44	SUHERLAN	LAKI-LAKI	CINANGKA
45	NOVIA SELVIA	PEREMPUAN	CINANGKA
46	TAMI MUNTAMI	LAKI-LAKI	CIOMAS
47	MOHAMMAD MAHRUZ ALI	LAKI-LAKI	CIOMAS
48	SUHAERI	LAKI-LAKI	CIOMAS
49	HAERUL UMAM	LAKI-LAKI	CIOMAS
50	MAS JA'FAR SHADIQ	LAKI-LAKI	CIOMAS
51	JULFRANZ SISCARNIAT GEA	PEREMPUAN	CIRUAS
52	HOTIB	LAKI-LAKI	CIRUAS
53	JAHRONI	LAKI-LAKI	CIRUAS
54	KHAIRUL ANWAR	LAKI-LAKI	CIRUAS
55	DIPDIP SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	CIRUAS
56	IRFANUL MA'ARIF	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
57	ILHAM PRASETYO	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
58	DIDI SUPENDI HIDAYAT	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
59	ERIK MUHARIKI	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
60	HANAFI	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
61	OMA ROMA	LAKI-LAKI	JAWILAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
62	MUHAMAD INAYATULLAH	LAKI-LAKI	JAWILAN
63	SITI SA'DIAH	PEREMPUAN	JAWILAN
64	RIKI HERMAWAN	LAKI-LAKI	JAWILAN
65	DEDEN HIDAYAT	LAKI-LAKI	JAWILAN
66	DEDE PARWATIE	PEREMPUAN	KIBIN
67	RAPIUDIN	LAKI-LAKI	KIBIN
68	NURMIN	LAKI-LAKI	KIBIN
69	MUHAMAD APIPI	LAKI-LAKI	KIBIN
70	ZARKONI	LAKI-LAKI	KIBIN
71	SUMARNA	LAKI-LAKI	KOPO
72	TAMI	LAKI-LAKI	KOPO
73	ANIS FUAD	LAKI-LAKI	KOPO
74	JUNAWAR MAULANA	LAKI-LAKI	KOPO
75	AHMAD KOSASIH	LAKI-LAKI	KOPO
76	EKA ELVIANI SRILESTARI	PEREMPUAN	KRAGILAN
77	MUHAMMAD SYAEFUL UMAM AFRIZAL	LAKI-LAKI	KRAGILAN
78	RIKIL AMRI	LAKI-LAKI	KRAGILAN
79	IMAM SETIAWAN	LAKI-LAKI	KRAGILAN
80	SALAMET	LAKI-LAKI	KRAGILAN
81	SAM'UN	LAKI-LAKI	KRAMATWATU
82	ERFIN APRILIANSYAH PRATAMA	PEREMPUAN	KRAMATWATU
83	EVA MUFARIFAH	LAKI-LAKI	KRAMATWATU
84	SAHRIL ANWAR	PEREMPUAN	KRAMATWATU
85	AHMAD SIDKON	LAKI-LAKI	KRAMATWATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
86	ABDUL MALIK	LAKI-LAKI	LEBAK WANGI
87	PUTRI USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	LEBAK WANGI
88	ABDUL FATACH	LAKI-LAKI	LEBAK WANGI
89	SAHADAM	LAKI-LAKI	LEBAK WANGI
90	HAETAMI	LAKI-LAKI	LEBAK WANGI
91	HASBULLAH	LAKI-LAKI	MANCAK
92	ROHMATULLOH	LAKI-LAKI	MANCAK
93	SUNANI	LAKI-LAKI	MANCAK
94	FAHMI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MANCAK
95	RISKI HARDIATNA	LAKI-LAKI	MANCAK
96	MUHAMAD SOBRI	LAKI-LAKI	PABUARAN
97	SITI DILA FADILLAH	PEREMPUAN	PABUARAN
98	AZIZ RUSTANDI	LAKI-LAKI	PABUARAN
99	UMIN	LAKI-LAKI	PABUARAN
100	BONO SUHARTONO	LAKI-LAKI	PABUARAN
101	OJI FAUJI	LAKI-LAKI	PADARINCANG
102	ACHYUDI PANGESTU	LAKI-LAKI	PADARINCANG
103	MAULANA AZHAR	LAKI-LAKI	PADARINCANG
104	TATANG SUKARTA	LAKI-LAKI	PADARINCANG
105	FATUROHMAN	LAKI-LAKI	PADARINCANG
106	SUKRON	LAKI-LAKI	PAMARAYAN
107	AEP SAEPULLAH	LAKI-LAKI	PAMARAYAN
108	AHMAD ZAELANI RAHMAT	LAKI-LAKI	PAMARAYAN
109	SITI PATONAH	PEREMPUAN	PAMARAYAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
110	MAHYUDI	LAKI-LAKI	PAMARAYAN
111	UUN YULIATINUPUS	PEREMPUAN	PETIR
112	ADAM MALIK	LAKI-LAKI	PETIR
113	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	PETIR
114	MOH IRFAN	LAKI-LAKI	PETIR
115	ROBI	LAKI-LAKI	PETIR
116	ELI SUHAELI	LAKI-LAKI	PONTANG
117	FAHAD	LAKI-LAKI	PONTANG
118	SAEFULLAH	LAKI-LAKI	PONTANG
119	HADI MUCAHYADI	LAKI-LAKI	PONTANG
120	AHMAD BAYADI	LAKI-LAKI	PONTANG
121	SARIF MULYANA	LAKI-LAKI	PULO AMPEL
122	SAKINAH WIDYANINGRUM	PEREMPUAN	PULO AMPEL
123	WAHYU ANUGRA PRATAMA	LAKI-LAKI	PULO AMPEL
124	LAILATUL MUBAYINAH	PEREMPUAN	PULO AMPEL
125	HAIRUL UMAM	LAKI-LAKI	PULO AMPEL
126	MUFIDAYANI	PEREMPUAN	TANARA
127	ELY ROHILI	LAKI-LAKI	TANARA
128	H. OBI MESAKH	LAKI-LAKI	TANARA
129	HESTI PURWATI	PEREMPUAN	TANARA
130	SARWILI	LAKI-LAKI	TANARA
131	IRMAN	LAKI-LAKI	TIRTAYASA
132	IMANUDIN	LAKI-LAKI	TIRTAYASA
133	AFIS JAHRIN	LAKI-LAKI	TIRTAYASA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
134	BADRI	LAKI-LAKI	TIRTAYASA
135	MUHAMMAD JALIS	LAKI-LAKI	TIRTAYASA
136	ENCEP SAEPUDIN	LAKI-LAKI	TUNJUNG TEJA
137	OPAN SOPARILLAH	LAKI-LAKI	TUNJUNG TEJA
138	WAWAN WANTORO	LAKI-LAKI	TUNJUNG TEJA
139	MASJA	LAKI-LAKI	TUNJUNG TEJA
140	RIZKY MAULANA	LAKI-LAKI	TUNJUNG TEJA
141	INTAN MULYA KARTIKA	PEREMPUAN	WARINGINKURUNG
142	NOFAN ANDIYANSYAH	LAKI-LAKI	WARINGINKURUNG
143	SAHRONI	LAKI-LAKI	WARINGINKURUNG
144	SUHEL	LAKI-LAKI	WARINGINKURUNG
145	NAUFAL ROHMAN	LAKI-LAKI	WARINGINKURUNG

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu & Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

